

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan *e-billing system*, *e-filing system*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi sanksi pajak. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan *e-billing system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin meningkat penerapan *e-billing system*, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat secara signifikan. Penerapan *e-billing system* dirasa memudahkan serta dirasa dapat meningkatkan kinerja wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga penggunaan *e-billing* ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penerapan *e-filing system* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat penerapan *e-filing system*, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat namun tidak signifikan. Penerapan *e-filing system* dalam penerapannya masih dirasa sulit untuk digunakan dan tidak mampu meningkatkan kinerja wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Sehingga perlu adanya pembaharuan sistem agar lebih mudah dalam penggunaannya.
3. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat secara signifikan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki para wajib pajak dimana semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka mereka akan membayarkan kewajiban perpajakannya karena mengetahui apa saja tujuan, kegunaan, serta konsekuensi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan pengaruh penerapan *e-billing system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena wajib

pajak UMKM dalam penerapan sistem *e-billing* tidak menghiraukan adanya sanksi pajak yang berlaku. Sanksi pajak yang mungkin masih tidak dihiraukan oleh para wajib pajak seharusnya disosialisasikan dan lebih diperkuat lagi untuk sanksi-sanksi pajak dalam pembayaran kewajiban perpajakannya.

5. Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan pengaruh penerapan *e-filing system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena wajib pajak UMKM dalam penerapan sistem *e-filing* tidak menghiraukan adanya sanksi pajak yang berlaku. Sanksi pajak yang mungkin masih tidak dihiraukan oleh para wajib pajak seharusnya disosialisasikan dan lebih diperkuat lagi untuk sanksi-sanksi pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya.
6. Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan penerapan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena wajib pajak UMKM walaupun memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, namun sanksi pajak yang berlaku tetap tidak dihiraukan. Sanksi pajak yang mungkin masih tidak dihiraukan oleh para wajib pajak seharusnya disosialisasikan sehingga menambah kembali wawasan para wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, berikut beberapa saran yang diberikan peneliti yang harapannya mampu memberi manfaat, yaitu:

1. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan untuk dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan perpajakannya sehingga diharapkan mampu menjadikan wajib pajak UMKM dapat mematuhi peraturan pajak yang berlaku, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Bagi institusi pajak diharapkan mampu meningkatkan pelayan sistem dari sistem elektronik pajak, sehingga dapat semakin mempermudah para wajib

pajak dalam penggunaan sistem. Institusi pajak juga diharapkan meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada para wajib pajak, sehingga menambah pengetahuan pajak kepada para wajib pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor lainnya dalam memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat penghasilan dan sebagainya. Lalu, sebaiknya penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung agar mampu mengontrol pengisian kuesioner.